

BAB II KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Pendekatan Karakter Nasabah

Secara bahasa karakter berasal dari kata *character* (inggris), *charassein* yang berarti “*to engrave*” (Yunani/Greek). Kata “*to engrave*” mempunyai arti mengukir, melukis dan memahamkan. Menurut Kamus Bahasa Indonesia Karakter atau watak diartikan sebagai nilai yang melandasi pemikiran, sikap dan perilaku. Seseorang yang berkarakter berarti memanfaatkan nilai-nilai moral yang dimiliki sehingga mampu mewujudkan suatu tindakan yang nyata. Dimana, seseorang yang berkarakter saja tidak cukup diartikan sebagai orang baik semata, tetapi orang berkarakter adalah orang yang baik dan mampu menggunakan nilai-nilai baik melalui suatu daya juang untuk mencapai tujuan mulia yang diharapkan.¹ Sedangkan Nasabah merupakan individu atau perusahaan yang mendapatkan manfaat dari suatu produk atau jasa perusahaan perbankan, meliputi kegiatan pembelian, penyewaan dan layanan jasa. Nasabah menurut pasal 1 ayat (17) UU No.10 Tahun 1998 adalah pihak yang menggunakan jasa suatu bank.²

¹Soemarno Soedarsono, *Membangun Kembali Jati Diri Bangsa* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2008), <https://books.google.co.id/books?id=CgBLDH2hwW0C&pg=PA17&dq=pengertian+karakter&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiArsG6hKruAhVDeX0KHd89BOMQ6wEwAHoECAAAQ#v=onepage&q=pengertian+karakter&f=false>.

²Mislah Hayati Nasution and Sutisna, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Nasabah Terhadap Internet Banking,” *Jurnal Nisbah* 1, no. 1 (2015): 65.

Pendekatan karakter nasabah digunakan lembaga keuangan untuk mengetahui watak dan kepribadian calon nasabah dalam memenuhi kewajiban membayar pengembalian pembiayaan yang diterima hingga lunas. Lembaga keuangan meyakini *willingness to repay* dari calon nasabah apabila calon nasabah memiliki kemauan untuk memenuhi kewajibannya sesuai jatuh tempo yang telah disepakati. Dengan demikian, lembaga keuangan dapat mengetahui bahwa calon nasabah memiliki karakter yang baik, jujur, dan berkomitmen terhadap pengembalian pembiayaannya.³ Untuk melakukan penilaian mengenai karakter terhadap calon nasabah, dapat dilakukan oleh lembaga keuangan dengan cara:

a) *BI Checking*

Lembaga keuangan dapat menggunakan *BI Checking* sebagai penilaian terhadap calon nasabah, yaitu dengan melihat data dari calon nasabah melalui komputer, seperti kualitas pembiayaan calon nasabah apabila sudah menjadi *debitur* di lembaga keuangan lain.

b) Informasi dari pihak lain

Lembaga keuangan dapat menggunakan informasi dari pihak lain sebagai penilaian terhadap calon nasabah apabila belum mempunyai pinjaman di lembaga keuangan lainnya. Seperti mencari informasi mengenai karakter calon nasabah dari tetangga, teman kerja, dan rekan usahanya. Menurut lembaga keuangan, informasi dari

³Ismail, *Perbankan Syariah*, Edisi 1 (Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2011), https://books.google.co.id/books?id=X9xDDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

pihak lain lebih meyakinkan untuk mengetahui karakter calon nasabah, karena sangat penting sebagai bahan evaluasi calon nasabah.⁴

Karakter (*character*) dalam bahasa arab disebut dengan *khuluq, sajiyyah, thab'u* yang artinya kepribadian. Sedangkan, Karakter menurut islam diistilahkan sebagai akhlak.⁵ Akhlak yang dimaksud adalah berakhlak mengikuti akhlak Allah dan mengadaptasi sifat-sifat Allah ke dalam sikap dan perikunya sehari-hari. Akhlak manusia tidak mungkin bisa seutuhnya menyamai Sang Pencipta, tetapi sifat-sifat Allah yang tercermin dalam Asmaul Husna dapat dijadikan landasan manusia dalam berakhlak.⁶

Karakter/akhlak itu sangat penting bagi manusia, karena sebuah karakter/akhlak merupakan sebuah kepribadian yang memiliki tiga elemen, diantaranya pengetahuan, sikap dan perilaku. Karakter yaitu sifat atau watak yang mendasar pada diri seseorang. Sedangkan hal-

⁴Ismail, *Manajemen Perbankan Dari Teori Menuju Aplikasi*, Edisi 1 (Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana, 2010), <https://books.google.co.id/books?id=cs91DwAAQBAJ&pg=PA112&dq=cara+bank+untuk+mengetahui+character&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwjpgNCikaruAhWN63MBHQfSCicQ6wEwAHoECAUQAQ#v=onepage&q=cara+bank+untuk+mengetahui+character&f=false>.

⁵Hamdani Hamid and Beni Ahmad Saebani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2013), 30.

⁶Atikah Mumpuni, *Integrasi Nilai Karakter Dalam Buku Pelajaran Analisis Konten Buku Teks Kurikulum 2013* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), https://books.google.co.id/books?id=OFpVDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=,+Integrasi+Nilai+Karakter+Dalam+Buku+Pelajaran+Analisis+Konten+Buku+Teks+Kurikulum+2013&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwi_0cDx3azuAhV8qksFHbp4ApsQ6wEwAHoECAQQAQ#v=onepage&q=%2C+Integrasi+Nilai.

hal yang bersifat abstrak pada diri seseorang sering disebut dengan tabiat/perangai.⁷

Dasar penentuan karakter/akhlak dalam islam yaitu Alquran dan Hadis, serta bukan baik ataupun buruk menurut ukuran manusia. Jika ukurannya adalah manusia tentu akan menilai baik atau buruk secara berbeda-beda. Kedua pokok penentuan karakter (Alquran dan Hadis) telah diakui oleh semua umat Islam sebagai dalil naqli yang tidak dapat diragukan lagi otoritasnya. Sampai sekarang keduanya masih terjaga keautentikannya, kecuali Hadis Nabi Muhammad SAW yang dalam perkembangannya mengalami banyak masalah dalam periwatannya sehingga ditemukan hadis-hadis yang *dhaif* (lemah).⁸

Islam juga menggunakan akal dan nurani sebagai pandangan masyarakat dalam menilai baik atau buruk karakter dari manusia. Allah memberikan potensi dasar (*fitrah*) kepada manusia melalui tauhid dan kecerdasan. Dengan dasar (*fitrah*) diharapkan manusia lebih mencintai kesucian dan condong pada kebenaran, serta hati nuraninya selalu merindukan kebenaran dengan cara mengikuti ajaran-ajaran Allah dan Rasul-Nya. Dalam Alquran terdapat penjelasan mengenai dasar-dasar keutamaan karakter (akhlak) yang dapat digunakan untuk membedakan perilaku seorang muslim, yaitu menepati janji (*alwafa*), jujur, sabar, takut kepada Allah, mengikuti perintah

⁷Ubabuddin, "Konsep Pendidikan Karakter Perspektif Islam," *Jurnal Pendidikan Islam* 7, no. 1 (2018): 458.

⁸Dahrin Sajadi, "Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam," *Tadzhib Akhlak*, 2008, 10–11.

untuk berbuat kebaikan (*ihsan*), berbuat adil dan pemaaf.⁹

Imam Al-Ghazali membagi tiga hal yang dapat mendorong manusia untuk melakukan sebuah perbuatan, yaitu: *'aql*, *ghadhab* dan *syahwat*. Pertama, *'aql* adalah dorongan berpikir untuk melahirkan akhlak yang mulia. Kedua, *ghadhab* adalah dorongan untuk melahirkan kemarahan. Ketiga, *syahwat* adalah dorongan melahirkan *'iffah* atau keinginan yang tidak diperuntukkan dalam mengumbar hawa nafsu, serta perbuatan yang berjalan pada jalan tengah atau hal yang semestinya.¹⁰

Dalam perspektif islam, karakter (akhlak mulia) yang berlandaskan dengan aqidah yang kokoh merupakan proses penerapan syariah meliputi ibadah dan muamalah. Ibaratkan bangunan karakter (akhlak) adalah sebagai kesempurnaan sebuah bangunan setelah fondasi dan bangunannya sangat kuat. Seorang muslim yang mempunyai iman yang benar akan mengaplikasikan takwa dalam perilaku sehari-hari, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya.¹¹ Individu yang berkarakter baik atau unggul adalah seseorang yang berusaha melakukan hal-hal yang terbaik terhadap Allah, dirinya, sesama, lingkungan,

⁹Eni Purwati and Anang Kunaefi, *Pemetaan Potensi Anak Didik Berbasis Multiple Intelligences Dalam Pendidikan Islam* (Sidoarjo: Zifatama Jawa, 2020), [https://books.google.co.id/books?id=xaUEEAAAQBAJ&pg=PA127&dq=Pemetaan+Potensi+Anak+Didik+Berbasis+Multiple+Intelligences+Dalam+Pendidikan+Islam+\(Sidoarjo&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiAqb2w3KzuAhXDbn0KHWkqBYYQ6wEwAHoECAUQAQ#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=xaUEEAAAQBAJ&pg=PA127&dq=Pemetaan+Potensi+Anak+Didik+Berbasis+Multiple+Intelligences+Dalam+Pendidikan+Islam+(Sidoarjo&hl=id&sa=X&ved=2ahUKEwiAqb2w3KzuAhXDbn0KHWkqBYYQ6wEwAHoECAUQAQ#v=onepage&q&f=false)

¹⁰Nurussakinah Daulay, "Pendidikan Karakter Pada Anak Dalam Pendekatan Islam Dan Psikologi," *MIQOT XXXIX*, no. 1 (2015): 205.

¹¹Purwati and Kunaefi, *Pemetaan Potensi Anak Didik Berbasis Multiple Intelligences Dalam Pendidikan Islam*, 2-3.

bangsa dan negara, bahkan dunia international. Umumnya dengan mengoptimalkan potensi atau pengetahuan dengan kesadaran, emosi, dan motivasi atau perasaannya.¹²

Landasan hukum mengenai pendekatan karakter nasabah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 284 adalah sebagai berikut:

لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ۗ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبِكُمْ بِهِ اللَّهُ ۗ إِنَّهُ فَاعِلٌ بِمَا وَعَدْتُمْ مِنْ شَاءٍ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٢٨٤﴾

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan jika kamu melahirkan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu menyembunyikan, niscaya Allah akan membuat perhitungan dengan kamu tentang perbuatanmu itu. Maka Allah mengampuni siapa yang dikehendaki-Nya dan menyiksa siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”¹³

Berdasarkan Q.S Al-Baqarah ayat 284 dapat diketahui bahwa semua yang berada di langit maupun bumi sesungguhnya milik Allah SWT. Allah yang memiliki, menciptakan, bahkan mengatur segalanya. Ketika manusia menampakkan atau menyembunyikan sesuatu baik kebaikan maupun keburukan, maka akan di *hisab* oleh Allah. Allah akan memberikan ampunan kepada siapapun yang dikehendaki, yaitu pada orang-orang yang beriman dan bertaqwa. Allah juga akan menyiksa kepada

¹²Hamid and Saebani, *Pendidikan Karakter Perspektif Islam*, 31-32.

¹³Alqur'an, Al-Baqarah ayat 284, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alqur'an, 2005), 49.

siapa pun yang dikehendaki, yaitu pada orang-orang yang berbuat maksiat dan syirik.

Adapun hubungan Q.S Al-Baqarah ayat 284 dengan pendekatan karakter nasabah adalah Allah akan mengampuni apa saja yang disembunyikan dalam diri manusia baik berupa kebaikan maupun keburukan. Karakter adalah sifat-sifat atau akhlak seseorang, baik atau buruk sifat tersebut Allah akan tetap mengetahuinya. Pada Q.S Al-Baqarah ayat 284, Allah juga menjelaskan bahwa Dia akan mengampuni kepada siapa saja yang dikehendaki dan akan menyiksa kepada siapa saja yang dikehendaki. Hal ini dapat memberitahukan bahwa setiap manusia untuk selalu mempunyai sifat-sifat yang baik dan jujur agar terhindar dari siksaan Allah SWT.

2. Penilaian Kemampuan (*Capacity*)

Capacity dalam bahasa Indonesia berarti kapasitas atau kemampuan. Kapasitas menekankan bahwa peminjam/nasabah harus memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pembiayaan yang telah dipinjamnya.¹⁴ Penilaian kemampuan dapat diketahui dari penghasilan pribadi untuk pembiayaan konsumtif dan usaha yang dibiayai untuk pembiayaan perdagangan atau produktif. Kemampuan ini sangat penting untuk dianalisis agar tidak terjadi adanya risiko atau kerugian di masa yang akan datang.¹⁵

¹⁴KPR Academy, *KPR 101* (KPR Academy, 2019), https://books.google.co.id/books?id=m6_MDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

¹⁵Amiruddin K, "Kelayakan Nasabah Dalam Pemberian Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah Pada Kantor Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Investama Mega Bakti Makassar," *AL-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (2018): 65.

Seorang analis harus mampu menganalisis kemampuan nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang telah dipinjam, dengan cara mendapatkan informasi yang benar mengenai penghasilan atau pendapatan nasabah. Penilaian kemampuan ini harus dilakukan, karena dengan karakter nasabah yang baik belum cukup untuk direalisasikan pembiayaan. Jika kemampuan nasabah baik, maka kualitas pembiayaan akan semakin baik. Artinya, pembiayaan yang diberikan bank dapat dibayar sesuai jangka waktu yang telah disepakati.¹⁶

Penilaian kemampuan terhadap calon nasabah dalam pengembalian pembiayaan dihubungkan dengan kemampuannya dalam mengelola bisnis dan mencari laba.¹⁷ Apabila pendapatan yang diperoleh kecil dapat dikatakan tidak layak diberikan pembiayaan pada jumlah yang besar.¹⁸

Berkaitan dengan kemampuan seseorang, Agama Islam menjelaskan bahwa Allah tidak akan memberikan kesulitan kepada hambanya karena Allah tidak pernah membebani kepada makhluknya, kecuali sesuai dengan kemampuan atau kesanggupannya. Hal ini terbukti bahwa Islam selalu memberikan kemudahan bagi

¹⁶Yummi Hasan and Dani Fernando, "Analisis Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition of Economi Dan Constraints (6C) Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Dalam Kajian Manajemen Dakwah," *Hikmah* 11, no. 1 (2017): 28–29.

¹⁷Dicky Jhoansyah, "Analisis Pelaksanaan Pembiayaan Multiguna Pada Bank BRI Syariah," *Program Studi Administrasi Bisnis Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 2005, 3.

¹⁸I Made Adi Guntara and Ni Made A Ari Yuliantini Griadhi, "Penerapan Prinsip 5C Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Bank Didalam Menyalurkan Kredit," *Program Kekhususan Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 9.

seluruh umatnya.¹⁹ Sebagaimana Firman Allah SWT pada Q.S al-Baqarah Ayat 286, sebagai berikut:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا...

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”²⁰

Dalam islam, kemampuan (*capacity*), kesanggupan atau kecerdasan dikenal dengan istilah *Fathonah*, yang berarti bahwa seorang nasabah pembiayaan harus mempunyai kemampuan, kesanggupan atau kecerdasan dalam mengatur keuangan. *Fathonah* tersebut dapat diketahui dari pengalaman dan perkembangan usaha calon nasabah pembiayaan. Apabila usahanya selalu mengalami perkembangan yang signifikan, artinya calon nasabah pembiayaan mempunyai kemampuan dalam menjalankan usahanya. Sebaliknya, apabila usaha calon nasabah pembiayaan mengalami kemunduran, berarti nasabah tidak mampu dalam menjalankan usahanya. Penilaian kemampuan ini sangat penting dan harus digali sedetail mungkin agar pemberian pembiayaan tersebut tepat pada sasaran.²¹

Sifat *fathonah* dalam berwirausaha adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan berdasarkan kemampuan (*capacity*), kesanggupan atau kecerdasan, yaitu dengan memanfaatkan potensi

¹⁹Juliatri Nur Jannah, “Perjanjian Pinjam Meminjam Secara Online (Financial Technology) Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam,” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 4, no. 2 (2020): 215.

²⁰Alqur’an, Al-Baqarah ayat 286, *Alqur’an dan Terjemahannya*, 49.

²¹Dini Aulia Safitri and Abd Hadi, “Analisis Produk Kredit Syariah Pada BPRS Jabal Nur Surabaya Menurut Hukum Ekonomi Syariah,” 7–8.

akal dan pikiran untuk mencapai tujuan. Seorang wirausaha mempunyai sifat jujur dan bertanggung jawab saja tidak cukup dalam mengelola usahanya secara profesional. Sehingga, seorang wirausaha harus mempunyai sifat *fathonah* agar usaha yang telah dijalankan lebih efektif dan efisien.²²

Fathonah juga menumbuhkan kreativitas dan kemampuan untuk melakukan inovasi yang bermacam-macam. Sifat kreatif dan inovatif dapat dimiliki seseorang ketika sedang berusaha menambah berbagai macam ilmu pengetahuan, baik yang berhubungan dengan pekerjaan maupun yang lainnya. Orang yang memiliki kemampuan dalam mengoptimalkan akal dan pikirannya adalah salah satu ciri orang yang paling bertakwa. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa orang yang selalu mengoptimalkan potensi akal dan pikirannya disebut *ulul al-bab*, artinya orang yang beriman dan ilmu berinteraksinya akan berjalan secara seimbang.²³

Allah SWT memberikan anugerah kepada Nabi Muhammad SAW dengan memiliki kemampuan (*capacity*), kesanggupan dan kecerdasan, serta kepemimpinan yang agung. Beliau adalah seorang manajer yang mempunyai kecerdasan dalam berbagai hal, serta pandai melihat peluang dalam usahanya. Kecerdasan Nabi Muhammad SAW tidak hanya untuk memahami dan menjelaskan wahyu Allah SWT, bahkan kecerdasannya diberikan karena beliau

²²Bahri, "Kewirausahaan Islam : Penerapan Konsep Berwirausaha Dan Bertransaksi Syariah Dengan Metode Dimensi Vertikal (Hablumminallah) Dan Dimensi Horizontal (Hablumminannas)," *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 1, no. 2 (2018): 73.

²³Iffa Amalia and Sri Herianingrum, "Implementasi Nilai Tabligh Pada Tenaga Pengajar Dalam Proses Belajar Mengajar Di Madrasah Aliyah Negeri Mojokerto," *JESTT* 2, no. 10 (2015): 835.

adalah kepercayaan Allah SWT untuk memimpin umat islam. Sehingga diperlukan pemimpin yang memiliki kecerdasan dan mampu memberikan petunjuk, nasihat, bimbingan, pendapat, serta pandangan bagi umat islam seluruh alam dalam memahami firman-firman Allah SWT.

Fathonah merupakan sifat Rasul yang keempat, yaitu akalanya yang cerdas sebagai pemimpin yang selalu berwibawa. Sifat pemimpin adalah cerdas dalam mengetahui semua akar permasalahan yang dia hadapi, bahkan dia harus mengetahui sikap apa yang akan diambil dalam mengatasi semua permasalahan yang terjadi pada umat islam seluruh dunia. Seorang pemimpin juga harus memiliki kemampuan dalam memahami sistem atau bagian-bagian dari sebuah organisasi, serta dapat menyelaraskan bagian-bagian tersebut agar strategi atau rencana yang telah ditentukan dapat mencapai tujuan.²⁴

Kecerdasan seorang pemimpin yang dimaksud disini tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara emosional serta spiritual sebagaimana sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam Q.S Al-Anfal Ayat 29, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَتُفَوُّوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا وَأُوكِفِرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ
وَيَعُذِرْ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ۝ ٢٩

Artinya: “Hai orang-orang beriman, jika kamu bertaqwa kepada Allah, kami akan memberikan kepadamu Furqan. dan kami akan

²⁴Sakdiah, “Karakteristik Kepemimpinan Dalam Islam (Kajian Historis Filosofis) Sifat-Sifat Rasulullah,” *Jurnal Al-Bayan* 22, no. 33 (2016): 44–45.

jauhkan dirimu dari kesalahan-kesalahanmu, dan mengampuni (dosa-dosa) mu. dan Allah mempunyai karunia yang besar.²⁵

Pemimpin harus dapat membedakan antara yang hak dan yang batil agar tidak melakukan sebuah kesalahan dalam bertindak. Dengan kata lain, seorang pemimpin itu harus berhati-hati dalam melakukan keputusan pada setiap perbuatan dan tindakan, karena pada dasarnya takwa adalah berhati-hati.²⁶

Adapun penilaian kemampuan (*capacity*) nasabah dapat menggunakan pendekatan, sebagai berikut:

- a. Pendekatan historis, yaitu menilai kinerja nasabah di masa lampau (*past performance*) minimal 2 tahun terakhir.
- b. Pendekatan finansial, yaitu penilaian yang melihat dari kemampuan keuangan nasabah.
- c. Pendekatan yuridis, yaitu melihat secara yuridis person yang berwenang mewakili nasabah dalam melakukan penandatanganan perjanjian pembiayaan dengan pihak lembaga.
- d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai kemampuan nasabah dalam melaksanakan fungsi manajemen dalam memimpin suatu perusahaan.
- e. Pendekatan teknis, yaitu menilai kemampuan nasabah mengenai teknis

²⁵Alqur'an, Al-Anfal ayat 29, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alqur'an, 2005), 180.

²⁶Wafi Ali Hajjaj and Siti Aimah, "Refleksi Spiritual Leadership Berbasis Qur'ani," *Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* XI, no. 2 (2020): 343.

produksi, diantaranya sumber bahan baku, peralatan, tenaga kerja, keuangan dan administrasi.²⁷

3. Penilaian Agunan (*Collateral*)

Agunan/jaminan dalam hukum islam dikenal dengan *dhaman*. *Dhaman* merupakan hal yang menghadirkan seseorang atau barang ke tempat tertentu sebagai jaminan. Agunan/jaminan merupakan suatu barang yang digunakan sebagai penguat atau kepercayaan dalam utang-piutang. Menurut UU Perbankan No.7 Tahun 1992 (sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 1989), Agunan/jaminan dalam pemberian pembiayaan berarti keyakinan lembaga keuangan atas kesanggupan/kemampuan debitur dalam melunasi pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Dapat ditarik kesimpulan bahwa Agunan/jaminan adalah barang yang bergerak atau barang tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang telah diserahkan seseorang saat melakukan pinjaman, atau pihak ketiga untuk menjamin lunasnya kewajiban debitur, baik berupa perjanjian pembiayaan maupun Undang-Undang yang dijadikan sebagai penguat kepercayaan.

Agunan/jaminan merupakan salah satu faktor dalam menentukan besar kecilnya pinjaman yang diberikan. Jika hutang-piutang tidak dapat dibayar, agunan/jaminan boleh dijual sesuai dengan harga yang berlaku saat itu dan atas pengetahuan kedua belah pihak yang bersangkutan. Terdapat dua istilah dalam

²⁷Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah* (Gramedia Pustaka Utama, 2014), https://books.google.co.id/books?id=jqFLDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=id&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false.

jaminan, yaitu *preferen* dan *konkuren*. *Preferen* digunakan untuk menunjukkan hak kreditor atas suatu jaminan saat terjadi pembiayaan macet/bermasalah yang memungkinkan kreditor mendapatkan terlebih dahulu pembayaran kewajiban utang debitor dari hasil penjualan agunan/jaminan berdasarkan perjanjian pembiayaan. *Konkuren* digunakan untuk menunjukkan hak yang sama dalam mendapatkan pengembalian utang debitor yang macet/bermasalah atas harta kekayaan debitor yang belum diikat secara *preferen*.²⁸

Agunan/jaminan dalam konsep hukum islam dibagi mejadi dua, yaitu jaminan berupa orang (*personal guaranty*) dan jaminan berupa harta benda. Jaminan yang pertama sering dikenal dengan *dhaman* atau *kafalah*. Jaminan yang kedua dikenal dengan istilah *rahn*. Penjelasan kedua jaminan tersebut sebagai berikut:

a. *Kafalah*

Kafalah secara bahasa *al-dhamanah*, *hamalah*, dan *za,amah* yang berarti menjamin/menanggung. Secara istilah *kafalah* adalah jaminan yang diberikan oleh si penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dapat ditarik kesimpulan bahwa *kafalah* merupakan transaksi yang menggabungkan dua beban untuk terpenuhinya kewajiban berupa utang, barang, uang, badan, dan pekerjaan.

Jenis-jenis *kafalah* ada dua macam, yaitu *kafalah* dengan jiwa (*kafalah bi alnafs*) dan *kafalah* dengan harta (*kafalah bi*

²⁸Wardah Jamilah, "Analisa Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada BPRS Amanah Ummah)," *Jurnal Ekonomi Islam Al-Infaq* 3, no. 2 (2012): 176-77.

al-maal). Pertama, *Kafalah* dengan jiwa sering disebut *kafalah bi al-wajhi*, yaitu adanya kesediaan pihak penjamin (*al-Kafil*) untuk menghadirkan orang yang dia tanggung kepada yang dia janjikan tanggungan (*makful lah*). Kedua, *kafalah harta* yaitu kewajiban yang harus dijalankan oleh *kafil* dengan pembayaran menggunakan harta. *Kafalah harta* dibagi menjadi tiga macam, yaitu *kafalah bi al-Dayn*, *kafalah* dengan penyerahan benda dan *kafalah* dengan ‘*aib*.²⁹

Allah mengisyaratkan mengenai *kafalah* pada Q.S Yusuf Ayat 72 sebagai berikut:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا يَزْعِمُهُ ۗ

Artinya: “Penyeru-penyeru itu berkata: “Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan Aku menjamin terhadapnya”.³⁰

Selain Al-Qur’an, dasar hukum *kafalah* juga berupa As-Sunnah dan Ijma’ Ulama. Para ulama madzhab memperbolehkan akad *kafalah*. Pada masa *Nubuwwah*, orang-orang Islam mempraktikkan hal tersebut sampai sekarang tanpa adanya sanggahan dari ulama manapun. Dalam islam, akad *kafalah*

²⁹Jamaluddin, “Urgensi Jaminan Dalam Produk Pembiayaan Di Perbankan Syari’ah,” *Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri*, 2–4.

³⁰Alqur’an, Yusuf ayat 72, *Alqur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alqur’an, 2005), 244.

didasarkan pada kebutuhan manusia dan sekaligus untuk menegaskan *madharat* bagi orang-orang yang berhutang.

Para ulama berbeda pendapat terkait penjamin yang membayar beban orang yang dia jamin, tanpa izin orang yang dijamin bebannya. Menurut al-Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa membayar utang orang yang dijamin tanpa izin darinya adalah sunnah. *Dhamin* tidak punya hak untuk meminta ganti rugi kepada orang yang dijamin (*madhmun'anhu*). Sedangkan menurut Madzhab Maliki, *dhamin* berhak menagih kembali kepada *madhmun'anhu*.³¹

Menurut literatur *fiqh*, rukun *kafalah* yaitu: Pertama, pihak penjamin/penanggung (*kafil*) dengan syarat sudah *baligh*, berakal, berhak penuh dalam melakukan tindakan hukum atas hartanya, dan *ridha* dengan tanggungan *kafalah* tersebut. Kedua, pihak yang dijamin (*makful'anhu*) harus sanggup menyerahkan tanggungannya kepada penjamin. Ketiga, pihak yang menerima jaminan Orang-orang Islam (*makful lahu*) harus diketahui identitasnya dan dapat hadir pada waktu melakukan aqad. Keempat, objek jaminan (*makful bih*) merupakan tanggungan orang yang berhutang berupa orang, benda atau pekerjaan. Kelima, Lafadz disyaratkan pada ijab dan qabul yang berarti bersedia menjamin.³²

b. *Rahn*

³¹Noor Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah Dan Implementasinya Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta (Anggota IKAPI), 2017), 118-126.

³²Rini Fatma Kartika, "Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah Dan Rahn)," *Kordinat* XV, no. 2 (2016): 236.

Rahn secara bahasa *ar-rahn* yang berarti kekal, tetap, dan jaminan. Menurut istilah syara' *rahn* yaitu menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta sebagai jaminan utang yang memungkinkan dapat diambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut. Dalam pembiayaan syariah *Rahn* biasa digunakan untuk nasabah yang membutuhkan pembiayaan sebagai modal atau jaminan pembiayaannya. Seperti yang telah dijelaskan pada Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* hukumnya diperbolehkan.³³

Firman Allah SWT dalam Q.S al-Baqarah Ayat 283 menjelaskan terkait landasan hukum *rahn*, sebagai berikut:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ مَّا كَاتِبْتُمْهُنَّ مُضْمَرًا ۖ فَأُولَٰئِكَ أَمْرٌ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا فُلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مِنْ أَمْنَتِهِ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ ۚ وَمَنْ
يَكُنْهَا فَاءً يَكُنْهَا قَاءً ۗ وَإِلَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ ۝٢٨٣

Artinya: “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi)

³³Moh Maghfur, “Citra Lembaga Keuangan Dan Kualitas Terhadap Pemilihan Pembiayaan Rahn Di Koperasi,” *QIEMA (Qomaruddin Islamic Economy Magazine)* 4, no. 2 (2018): 175–76.

menyembunyikan persaksian. dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”³⁴

Ijtihad jumhur ulama bersepakat untuk membolehkan status dari *al-rahn*. Alasan yang dikemukakan oleh jumhur ulama disyariatkan pada waktu tidak berpergian maupun pada waktu bepergian bukanlah menjadi syarat syahnya *al-rahn*. Hal ini berdasarkan argumentasi atas perbuatan Rasulullah SAW yang menukarkan gandum dengan baju besi kepada orang yahudi di Madinah. Adapun keadaan yang terjadi dalam perjalanan telah dijelaskan dalam Q.S al-Baqarah Ayat 283. Karena melihat kebiasaan pada umumnya, *al-rahn* dilakukan pada waktu bepergian. Oleh jumhur ulama kisah Rasulullah SAW yang menyerahkan baju besi kepada orang yahudi untuk menebus gandum disimpulkan sebagai peristiwa pertama mengenai jaminan di dalam Islam.

Aspek yang perlu diperhatikan dalam perjanjian *al-rahn* adalah terkait masalah hak dan kewajiban *rahin* dalam situasi dan kondisi normal maupun tidak normal. Situasi dan kondisi tidak normal terjadi adanya peristiwa *force majeure* seperti perampokan dan bencana alam. Dalam keadaan normal, *rahin* setelah melaksanakan kewajibannya yaitu

³⁴Alqur'an, Al-Baqarah ayat 283, *Alqur'an dan Terjemahannya*, 49.

menerima uang pinjaman dalam jumlah yang telah disepakati batas nilai jaminannya. Kewajiban *rahin* adalah menyerahkan barang jaminan yang nilainya cukup untuk jumlah hutang yang dikehendaki. Sedangkan hak dari *murtahin* adalah menerima barang jaminan dengan nilai yang aman untuk uang yang akan dipinjamkannya. Kewajiban *murtahin* adalah menyerahkan uang pinjaman sesuai kesepakatan bersama.

Dalam keadaan tidak normal, apabila barang yang dijadikan jaminan rusak, hilang, sakit atau mati yang berada diluar kekuasaan *murtahin*, maka tidak menghapuskan kewajiban *rahin* melunasi hutangnya. Namun, pihak *murtahin* telah melakukan langkah-langkah pencegahan dengan menutup asuransi kerugian sehingga dapat dilakukan penyelesaian yang adil.³⁵

Hukum *Ar-rahn* menjadi sah, apabila memenuhi rukun dan syarat sebagai berikut:

- 1) Orang yang berakal, yaitu cakap bertindak secara hukum.
- 2) *Shigat* (lafal)
- 3) *Al-marhum bihi* (utang), yaitu hak yang wajib dibayar kepada orang yang menghutangi, dan utang tersebut boleh dilunasi dengan agunan, namun utang tersebut harus jelas.
- 4) *Al-marhun* (barang yang dijadikan agunan/jaminan), yaitu agunan boleh dijual dan nilainya harus seimbang dengan jumlah utang, agunan milik orang yang berhutang, agunan harus

³⁵Hafidah, *Hukum Jaminan Syariah Dan Implementasinya Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia*, 108-113.

jelas, agunan tidak terikat dengan orang lain, dan agunan merupakan harta yang utuh (tidak bertebaran di beberapa tempat).³⁶

Pinjam-meminjam merupakan perbuatan hukum yang mengandung banyak risiko, dimana terkadang debitur tidak dapat membayar kewajiban hutangnya, yang sering dikenal dengan istilah kredit macet/bermasalah. Karena itu untuk melindungi piutang kreditur terhadap debitur harus diperlukan adanya perlindungan hukum. Perlindungan tersebut menggunakan agunan/jaminan sebagai kepastian hukum atas hak-haknya, sebagai sarana yang mudah dan cepat untuk melakukan eksekusi atas kekayaan debitur.³⁷

Agunan/Jaminan merupakan salah satu instrumen paling penting bank syariah untuk menghadapi terjadinya pembiayaan bermasalah/macet. Adanya agunan/jaminan memberikan keyakinan bagi kreditor untuk meminjamkan dananya kepada debitur, dan meminimalisir tingkat risiko dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah jika dikemudian hari terjadi kemungkinan yang tidak diinginkan. Apabila nasabah melakukan kredit dengan menggunakan agunan/jaminan, ketika terjadi wanprestasi pihak bank akan melakukan pelunasan hutang yang diambil dari agunan/jaminan tersebut.³⁸

³⁶Kartika, "Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah Dan Rahn)," 241-242.

³⁷Kartika, "Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah Dan Rahn)," 233.

³⁸Jamilah, "Analisa Fungsi Jaminan Dalam Pembiayaan Mudharabah (Studi Kasus Pada BPRS Amanah Ummah)," 180-182.

4. Realisasi Pembiayaan

Realisasi merupakan tahap pencairan pembiayaan setelah melewati beberapa tahapan dan persyaratan. Realisasi pembiayaan dilakukan pada saat agunan/jaminaan diserahkan ke lembaga keuangan syariah setelah nasabah pembiayaan menandatangani dokumen kesepakatan.³⁹ Pembiayaan dalam arti sempit digunakan oleh lembaga keuangan seperti bank syariah sebagai pendanaan yang dilakukan kepada nasabah. Sedangkan pembiayaan dalam arti luas diartikan sebagai pembelanjaan (*financing*) dimana pendanaan diberikan untuk mendukung investasi yang direncanakan, baik dilakukan sendiri atau dikerjakan oleh orang lain. Dalam UU No.10 Tahun 1998 tentang perbankan menjelaskan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang berdasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan kewajibannya pada saat jatuh tempo dengan bagi hasil atau imbalan.⁴⁰

Dapat ditarik kesimpulan bahwa realisasi pembiayaan merupakan suatu proses analisis kelayakan pembiayaan yang telah dijalani oleh nasabah hingga dilakukannya realisasi pembiayaan. Proses realisasi pembiayaan di lembaga keuangan syariah tidak semulus yang dibayangkan, dikarenakan tidak semua calon nasabah mempunyai karakter bisnis yang sama satu dengan yang lainnya. Pada kenyataannya, ada nasabah yang sukses dalam menjalankan

³⁹Ika Gustin Rahayu and Hendrianto, "Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) SAFIR Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong," *Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (2018): 199.

⁴⁰Jumi Atika, "Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pencegahan Pembiayaan Bermadalah," *At-Tijarah* 1, no. 2 (2015): 24–25.

bisnis, dan adapula nasabah yang gagal dalam menjalankan bisnis. Keterlibatan pihak lembaga keuangan syariah dalam memantau dan mengawasi jalannya pembiayaan merupakan suatu hal yang harus dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mendorong efisiensi pada pengelolaan tata laksana usaha dalam bidang peminjaman dan sasaran pencapaian yang telah diharapkan.⁴¹

Dalam proses realisasi pembiayaan, lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua aspek, yaitu Aspek Syar'i dan Aspek Ekonomi. Yang dimaksud dengan Aspek Syar'i adalah setiap keputusan realisasi pembiayaan kepada nasabah harus berlandaskan pada syariat-syariat Islam (tidak mengandung *maysir*, *gharar*, dan *riba*, serta bidang usaha yang dikelola harus halal). Sedangkan, Aspek Ekonomi adalah selalu mempertimbangkan hal-hal yang berhubungan dengan syariah, dan tetap mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh bagi pihak lembaga keuangan syariah maupun nasabah pembiayaan.⁴²

Dalam operasionalnya lembaga keuangan syariah menggunakan akad-akad pembiayaan, sebagai berikut:

- a. Akad *mudharabah* dan akad *musyarakah* dalam bentuk transaksi bagi hasil.
- b. Akad *ijarah muntahiyah bit-tamlik* dalam bentuk transaksi sewa-menyewa.

⁴¹Nasfi, Sabri, and Rahmah Moni, "Prosedur Pemberian Dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di KJKS BMT Agam Madani Nagari Batu Palano Kabupaten Agam," *Jurnal Sosial Dan Ilmu Ekonomi* IV, no. 02 (2020): 105.

⁴²Eny Widiaty and Anton Priyono Nugroho, "Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Perspektif Ekonomi Islam: Peran Inflasi, Pengeluaran Pemerintah, Hutang Luar Negeri Dan Pembiayaan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 02 (2020): 229.

- c. Akad *murabahah*, *salam* dan *istishna'* dalam bentuk transaksi jual beli.
- d. Akad *qardh* dalam bentuk transaksi pinjam-meminjam.
- e. Akad *ijarah* dalam bentuk transaksi sewa-menyewa jasa.⁴³

Falsafah lembaga keuangan syariah adalah mencari keridhaan dari Allah SWT, yaitu memperoleh kebajikan di dunia maupun di akhirat. Setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari syariat-syariat islam harus dihindari. Bank syariah dalam menjalankan operasionalnya harus menerapkan falsafah-falsafah sebagai berikut:

- a. Menjauhkan diri dari unsur riba, yaitu dengan cara:

- 1) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka secara pasti dalam keberhasilan suatu usaha, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S Lukman Ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ، عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ ۗ
 وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۗ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ
 أَرْضٍ تَمُوتُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah, Hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang hari Kiamat; dan Dialah yang menurunkan hujan, dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui (dengan pasti) apa yang akan diusahakannya besok. Dan

⁴³Atika, “Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pencegahan Pembiayaan Bermadalah,” 24-25.

tiada seorangpun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”⁴⁴

- 2) Menghindari penggunaan sistem presentase untuk pembebanan biaya terhadap utang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipat gandakan secara otomatis utang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu.
 - 3) Menghindari penggunaan sistem penyewaan barang ribawi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, baik secara kuantitas maupun kualitas.
 - 4) Menghindari penggunaan sistem yang menetapkan di muka untuk tambahan utang bukan atas prakarsa yang mempunyai utang secara sukarela.
- b. Menerapkan sistem bagi hasil dalam perdagangannya

Setiap transaksi lembaga keuangan syariah harus berlandaskan sistem bagi hasil dan perdagangan yang dilandasi oleh adanya pertukaran uang dengan barang. Adanya kegiatan muamalah yang memberlakukan prinsip ada barang, uang atau jasa dengan barang, akan mendorong produksi barang atau jasa menjadi lancar, dan dapat terhindar

⁴⁴Alqur'an, Lukman ayat 34, *Alqur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alqur'an, 2005), 414.

dari penyalahgunaan kredit, inflasi, dan spekulasi.⁴⁵

Berdasarkan prinsip syariah tujuan dari pembiayaan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Adapun tujuan pembiayaan dalam tingkat mikro adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai upaya untuk memaksimalkan harta, yaitu dalam setiap usahanya bertujuan untuk mendapatkan laba yang maksimal. Untuk mendapatkan laba yang maksimal, diperlukan adanya dana yang cukup.
- b. Sebagai upaya untuk meminimalisir risiko, yaitu agar usaha yang dilakukan mampu mendapatkan laba yang maksimal, serta pengusaha harus mampu meminimalisir risiko yang terjadi.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, yaitu sumber ekonomi dapat dikembangkan dengan campuran antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia, dan sumber daya modal.
- d. Penyaluran kelebihan dana, yaitu dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang memiliki kelebihan dan memiliki kekurangan. Berkaitan dengan masalah dana, mekanisme pembiayaan dapat digunakan sebagai jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana kepada pihak yang kekurangan.⁴⁶

Sedangkan berdasarkan fungsi pembiayaan, keberadaan bank syariah menjalankan

⁴⁵Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syari'ah," 188-189.

⁴⁶Rahmat Ilyas, "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syari'ah* 06, no. 4: 7-8.

pembiayaan berdasarkan prinsip syariah bukan hanya mencari keuntungan dan meramaikan bisnis perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan bisnis yang aman dan sejahtera. Adapun fungsi pembiayaan yang lainnya, sebagai berikut:

- a. Menyalurkan pembiayaan berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yaitu menerapkan sistem bagi hasil yang bertujuan untuk tidak memberatkan *debitur*.
- b. Membantu kaum-kaum *dhuafa* yang tidak pernah tersentuh oleh bank konvensional.
- c. Karena tidak mampu memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank konvensional.
- d. Membantu masyarakat ekonomi lemah yang selalu dipermainkan oleh *renternir* dengan membantu melalui pendanaan untuk usaha yang dijalankan.⁴⁷

Adapun Pembiayaan menurut sifat dan penggunaannya dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan produktif. Seperti: meningkatkan usaha baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
- b. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sedangkan, pembiayaan produktif menurut keperluannya dibagi menjadi dua macam, yaitu:

- a. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan.

⁴⁷Nurnasrina and P. Adiyes Putra, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2018), 18-19.

- 1) Peningkatan produksi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
 - 2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan *utility of place* dari satu barang.
- b. Pembiayaan investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal (*capital goods*) dan lain sebagainya.⁴⁸
- Jenis-jenis pembiayaan bank syariah yang diwujudkan dalam bentuk aktiva produktif dan aktiva tidak produktif, antara lain:
- a. Aktiva produktif yaitu pembiayaan yang dialokasikan dalam bentuk pembiayaan, antara lain:
 - 1) Pembiayaan dengan sistem bagi hasil, meliputi:
 - (a) Pembiayaan *Mudharabah*, yaitu suatu kontrak kerjasama (*partnership*) yang berlandaskan pada sistem bagi hasil dengan cara seseorang memberikan modal kepada orang lain untuk menjalankan suatu bisnis, dan kedua belah pihak akan membagi keuntungan maupun kerugian berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan.
 - (b) Pembiayaan *Musyarakah*, yaitu suatu perjanjian usaha antara dua orang atau lebih yang menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dalam mengelola proyek tersebut. Keuntungan dari hasil usaha dibagikan sesuai

⁴⁸Rahmat Ilyas, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah," *As Syar'iyah* 4, no. 2 (2019): 127–128.

proporsi penyertaan modal masing-masing atau sesuai kesepakatan bersama. Apabila terjadi kerugian, kewajiban hanya terbatas sampai batas modal masing-masing.⁴⁹

2) Pembiayaan dengan prinsip jual beli, meliputi:

(a) Pembiayaan *Murabahah*, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga pokok perolehan, dan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

(b) Pembiayaan *Salam*, yaitu bentuk jual beli yang pembayarannya dilakukan dimuka dan penyerahan barangnya dilakukan dikemudian hari dengan menggunakan harga, spesifikasi, jumlah, kualitas, tanggal dan tempat penyertaan yang jelas sesuai kesepakatan sebelumnya dalam perjanjian.

(c) Pembiayaan *Istishna'*, yaitu bentuk jual beli pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pembeli (pemesan) dan penjual pembuat).⁵⁰

3) Pembiayaan dengan prinsip sewa, antara lain:

(a) Pembiayaan *Ijarah*

(b) Pembiayaan *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

⁴⁹Muhamad Turmudi, "Manajemen Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Perbankan Syariah," *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam* I, no. 1 (2016): 99.

⁵⁰Ilyas, "Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah," 192.

- (c) Surat berharga syariah
 - (d) Penempatan
 - (e) Penyertaan modal
 - (f) Penyertaan modal sementara
 - (g) Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia
- b. Jenis aktiva tidak produktif, yaitu bentuk pembiayaan berupa pinjaman *qardh*. *Qardh* digunakan untuk menyalurkan dana yang berasal dari dana sosial, seperti: zakat, *infaq* dan *shadaqah*. Pembiayaan *qardh* berfungsi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan sosial.⁵¹

Prinsip-prinsip pembiayaan bertujuan untuk menilai sejauh mana kemampuan dan kemauan *debitur* dalam mengembalikan pembiayaan sesuai perjanjian yang telah ditetapkan. Prinsip pembiayaan sangat penting untuk keputusan realisasi pembiayaan pada lembaga keuangan syariah. Terdapat prinsip dalam melakukan pembiayaan yang dikenal dengan 5C, antara lain:

- a. *Character*, adalah watak atau sifat dari calon nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan masyarakat. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana calon nasabah mempunyai *i'tikad* atau kemampuan dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- b. *Capital*, adalah jumlah dana atau modal yang dimiliki oleh calon nasabah pembiayaan. Semakin besar modal sendiri, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya,

⁵¹Ilyas, "Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah," 130-131.

- sehingga lembaga akan semakin yakin untuk memberikan pembiayaan.⁵²
- c. *Capacity*, adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui atau mengukur sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi pembiayaan secara tepat waktu.
 - d. *Collateral*, adalah barang yang diserahkan calon nasabah kepada lembaga untuk dijadikan agunan/jaminan terhadap pembiayaan yang telah diterima. Agunan/jaminan dinilai oleh lembaga bertujuan untuk mengetahui sejauh mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada lembaga.
 - e. *Condition of economy*, adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya yang dapat memengaruhi keadaan perekonomian dalam kelancaran perusahaan calon nasabah.⁵³

5. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah atau dalam bahasa Inggris disebut *Non Performing Financing* (NPF) adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam kategori kurang lancar, diragukan, bahkan macet. Dalam ketentuan Bank Indonesia, kualitas pembiayaan dapat dinilai berdasarkan aspek prospek usaha, aspek kinerja nasabah, dan aspek kemampuan membayar. Berdasarkan penilaian ketiga aspek, kualitas pembiayaan dibagi menjadi 5 bagian yaitu lancar, dalam

⁵²Binti Nur Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 80-82.

⁵³Ilyas, "Analisis Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah," 11-12.

perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Berikut penjelasan mengenai kualitas pembiayaan:

a. Lancar

Lancar adalah pembayaran angsuran yang dilakukan secara tepat waktu, tidak terdapat adanya tunggakan dan sesuai dengan syarat-syarat akad. Serta agunan/jaminan kuat dan dokumentasi perjanjian piutang lengkap.⁵⁴

b. Dalam perhatian khusus

Dalam perhatian khusus adalah pembiayaan yang terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok atau margin sampai dengan 90 hari, dan selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta agunan/jaminan kuat dan dokumentasi perjanjian piutang lengkap.

c. Kurang lancar

Kurang lancar adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok atau marginnya mengalami penundaan selama 6 bulan atau 2 kali dari jadwal yang diperjanjikan. Penyampaian laporan keuangan tidak teratur atau meragukan, serta pengikatan agunan kuat dan dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap.

d. Diragukan

Diragukan adalah pembiayaan yang pembayaran angsuran pokok dan marginnya mengalami penundaan selama 9 bulan sejak jatuh tempo menurut jadwal yang telah disepakati.

⁵⁴Sitti Saleha Madjid, "Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Volume 2*, no. 2 (2018): 98–100.

e. Macet

Macet adalah pengembalian pembiayaan pokok dan pembayaran margin mengalami penundaan lebih dari 9 bulan sejak jatuh tempo sesuai jadwal yang telah ditentukan.⁵⁵

Dalam analisis syariah, salah satu dasar yang dapat digunakan untuk mendukung upaya restrukturisasi (pemberian keringanan) pembiayaan bermasalah adalah Q.S al-Baqarah Ayat 280 adalah sebagai berikut:

وَإِنْ كَانَ دُوعُسْرَةً فَنَظِرْنَ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۚ ٢٨٠

Artinya: “Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.”⁵⁶

Rasulullah SAW berpendapat bahwa meminjam/berhutang membuat seseorang yang berhutang banyak mencari alasan untuk menunda-nunda pelunasan, sehingga banyak yang memberikan janji-janji mengenai waktu pelunasan yang pada akhirnya dia mengingkari.⁵⁷ Sedangkan Allah SWT meminta kita agar tetap bersabar terhadap orang yang memiliki pinjaman, namun orang tersebut tidak memiliki kemampuan untuk melunasinya.

⁵⁵Husnul Khotimah, “Pengaruh Dana Pihak Ketiga Dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia, TBK.,” *Univeraitas Pamulang*, 64.

⁵⁶Alqur’an, Al-Baqarah ayat 280, *Alqur’an dan Terjemahannya*, 47.

⁵⁷Ady Cahyadi, “Mengelola Hutang Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Bisnis Dan Manajemen* 4, no. 1 (2014): 75.

Bahkan Allah menganjurkan orang yang memberikan pinjaman untuk menghapus hutang orang yang meminjam, jika tidak bisa membayar lunas hutangnya. Apabila seseorang tersebut sedang dalam keadaan sulit, maka tunggulah sampai ia lapang. Janganlah kalian menagih jika ia sedang sempit, apalagi memaksa untuk membayar dengan sesuatu yang ia sangat butuhkan.⁵⁸

Orang yang meminjam/berhutang sebaiknya segera melunasi ketika dia telah memiliki kemampuan dalam mengembalikan hutangnya. Karena orang yang sering menunda-nunda melunasi hutangnya padahal dia telah memiliki kemampuan mengembalikan, maka dia termasuk golongan orang yang berbuat zhalim.⁵⁹

Ada beberapa faktor penyebab dari pembiayaan bermasalah, sebagai berikut:

- a. Faktor Intern (berasal dari pihak lembaga)
 - 1) Kurangnya pemahaman atas bisnis nasabah.
 - 2) Kurangnya evaluasi terhadap keuangan nasabah.
 - 3) Perhitungan modal kerja tidak didasarkan pada bisnis usaha nasabah.
 - 4) Aspek jaminan tidak diperhitungkan dalam marketabel.
 - 5) Lemahnya supervisi dan monitoring terhadap nasabah.
 - 6) Terjadinya erosi mental, yaitu terjadinya kondisi yang dipengaruhi timbal balik

⁵⁸Ryan Rezky Pratama and Muhammad Syarif Hidayatullah, "Penanganan Angsuran Tertunggak Di Koperasi Syariah Arrahmah Banjarmasin Dalam Tinjauan Sosiologi Hukum Islam," *Jurnal Hukum Ekonomi Syaria* 12, no. 2 (2020): 70-71.

⁵⁹Winda Afriyenis, "Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia," *Jurnal Kajian Ekonomi Islam* 1, no. 1 (2016): 9.

antara nasabah dengan pihak lembaga yang mengakibatkan proses pemberian pembiayaan tidak berdasarkan praktik perbankan yang sehat.⁶⁰

b. Faktor Ekstern

- 1) Nasabah yang tidak amanah, seperti tidak jujur dalam memberikan informasi dan laporan mengenai kegiatannya.
- 2) Kemampuan pengelolaan usaha yang tidak memadai, sehingga nasabah kalah dalam persaingan usaha.
- 3) Bidang usaha nasabah dalam keadaan jenuh
- 4) Nasabah tidak mampu mengatasi masalah atau kurang menguasai bisnis.
- 5) Terjadinya bencana alam dan adanya kebijakan pemerintah.⁶¹

6. Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS)

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang kegiatannya menjalankan peran ganda sebagai lembaga bisnis (*tamwil*) dan lembaga sosial (*mall*) yaitu menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana ZISWAF. KSPPS dalam menyalurkan dan mendayagunakan dana ZIS lebih ke arah pemberdayaan bagi pelaku usaha mikro. Sementara dalam wakaf uang, penghimpunannya bersifat sosial dengan pengelolaan dan pengembangan menggunakan bentuk *profitable* karena ada amanah *wakif*

⁶⁰Suhaini and Asnaini, "Pembiayaan Bermasalah Di Bank Syariah," *AL-INTAJ* 4, no. 2 (2011): 179.

⁶¹Budi Kolistiawan, "Tinjauan Syariah Tentang Pembiayaan Bermasalah Di Perbankan Syariah," *An-Nisbah* 01, no. 01 (2014): 194.

untuk memberikan hasil wakaf kepada *maukuf alaih* (penerima manfaat).

Dasar hukum berdirinya KSPPS dengan berlakunya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah membawa implikasi kewenangan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bidang Perkoperasian. Menurut UU No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan UU No.1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro menjelaskan diperlukannya penyesuaian nomenklatur tupoksi Kementerian Koperasi dan UKM RI mengenai kegiatan usaha jasa keuangan syariah.⁶²

Landasan hukum koperasi dijelaskan pada Q.S Al-Maidah Ayat 2 sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”⁶³

Pada Q.S Al-Maidah Ayat 2 dapat dipahami bahwa dianjurkan oleh Allah untuk tolong-menolong dalam hal kebaikan dan dalam ketakwaan. Hal ini sama dengan tujuan Koperasi yaitu untuk tolong-menolong, saling bekerjasama, dan saling menutupi kebutuhan satu sama lain. Tolong-menolong dan menutupi

⁶²Maghfur, “Citra Lembaga Keuangan Dan Kualitas Terhadap Pemilihan Pembiayaan Rahn Di Koperasi,” 169.

⁶³Alqur’an, Al-Maidah ayat 2, *Alqur’an dan Terjemahannya* (Bandung: Departemen Agama RI, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Pentafsir Alqur’an, 2005), 106.

kebutuhan adalah salah satu wasilah untuk mencapai ketakwaan yang sempurna (*haqatuqatih*).

Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) terbagi menjadi 2 bentuk, antara lain:

- a. KSPPS primer, yaitu koperasi yang didirikan beranggotakan orang-seorang.
- b. KSPPS sekunder, yaitu koperasi yang didirikan beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) badan hukum KSPPS.

Agar KSPPS dapat terselenggara dengan baik sesuai perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dilakukan pengawasan koperasi. Pengawasan koperasi adalah upaya yang dilakukan oleh pengawas koperasi, dewan pengawas syariah, pemerintah, gerakan koperasi dan masyarakat.⁶⁴

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang prosedur penanganan pembiayaan bermasalah telah banyak dilakukan peneliti terdahulu. Pada tabel ini akan menunjukkan perbedaan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang dilakukan saat ini.

Tabel 2.1
Tabulasi Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis dan Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Alex Yulianto "Analisis	Penerapan 5C Dalam Pemberian	Penelitian ini sama-sama	Variabel yang tidak digunakan

⁶⁴Farid Hidayat, "Alternative Sistem Pengawasan Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Dalam Mewujudkan Syariah Compliance," *Mahkamah* 2, no. 1 (2016): 395–396.

<p>Penerapan 5 C Dalam Pemberian Kredit Konsumtif Pada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang Nangka Pekanbaru.⁶⁵</p>	<p>Kredit Konsumtif Pada PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Nangka Pekanbaru dinilai berjalan sudah cukup baik. Kemudian, analisis <i>Character</i> (watak) merupakan analisis yang paling penting jika dibandingkan dengan analisis lainnya. Dimensi analisis dari aspek lain juga penting tetapi jika watak seorang calon</p>	<p>membahas tentang analisis penilaian nasabah dalam pemberian kredit/pembiayaan. Variabel yang digunakan adalah <i>Character</i> (pendekatan karakter nasabah, <i>Capacity</i> (penilaian kemampuan) dan <i>Collateral</i> (penilaian agunan).</p>	<p>adalah <i>Capital</i> dan <i>Condition of Economy</i>. Penelitian terdahulu fokus dalam pemberian kredit konsumtif saja, sedangkan penelitian ini fokus dalam semua pemberian pembiayaan. Penelitian ini dilakukan pada KSPPS Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jeparu sedangkan pada penelitian terdahulu dilakukan Pada PT. Adira Dinamika Multifinance Cabang</p>
--	--	---	---

⁶⁵Yulianto, "Analisis Penerapan 5 C Dalam Pemberian Kredit Konsumtif," 1-12.

		nasabah tidak baik maka akan berdampak buruk pada dimensi analisis yang lain karena dimensi analisis penerapan 5C ini saling terkait satu sama lainnya.		Nangka Pekanbaru.
2	Rachmatu Ilaily dan Nina Ragesta Pramesti “Prosedur Kerja Analisa <i>Character</i> Dan <i>Capacity</i> Dalam Pemberian Pembiayaan Pada PT. BPR Syariah Amanah Ummah	Prosedur kerja Analisa <i>Character</i> dan <i>Capacity</i> dalam pemberian pembiayaan pada PT. BPR Syariah Amanah yaitu menggunakan aspek <i>character</i> dapat dilakukan dengan tiga	Penelitian ini sama-sama membahas tentang analisis penilaian nasabah dalam pemberian pembiayaan. Variabel yang digunakan adalah <i>Character</i> (pendekatan karakter nasabah,	Variabel yang digunakan ditambah dengan <i>Collateral</i> (Penilaian Agunan) dalam keputusan realisasi pembiayaan. Penelitian ini dilakukan pada KSPPS Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara

	<p>Cabang Bogor.⁶⁶</p>	<p>cara diantaranya menanyakan latar belakang, verifikasi serta pastikan data-data. Sedangkan untuk analisa pembiayaan dalam aspek <i>Capacity</i> dapat dilakukan dengan mewawancarai mengenai omset yang dihasilkan, verifikasi atau pembuktian dengan melihat rekening koran, dan menganalisa laporan keuangan nasabah</p>	<p>dan <i>Capacity</i> (penilaian kemampuan).</p>	<p>sedangkan pada penelitian terdahulu dilakukan pada PT. BPR Syariah Amanah Ummah Cabang Bogor.</p>
--	-----------------------------------	---	---	--

⁶⁶Rachmatullaily and Pramesti, "Prosedur Kerja Analisa Character Dan Capacity Dalam Pemberian Pembiayaan," 15-21.

		yang meliputi Neraca, Laporan Laba Rugi, dan Analisa Rasio.		
3	Muhammad Effendi “Analisis Penerapan <i>Character</i> , <i>Capacity</i> , <i>Capital</i> , <i>Collateral</i> , and <i>Condition</i> (5c) Pada Bagian Pemberian Pinjaman di PT BPR Sindang Binaharta Kota Lubuklinggau.” ⁶⁷	Penerapan <i>character</i> , <i>capacity</i> , <i>capital</i> , <i>collateral</i> , and <i>condition</i> (5C) pada bagian pemberian pinjaman di PT BPR Sindang Binaharta Kota Lubuklinggau telah diterapkan langkah yang dilakukan dengan melakukan proses wawancara awal dan on the spot	Variabel yang digunakan adalah <i>Character</i> (pendekatan karakter nasabah, <i>Capacity</i> (penilaian kemampuan) dan <i>Collateral</i> (penilaian agunan).	Variabel yang tidak digunakan adalah <i>Capital</i> dan <i>Condition</i> . Penelitian ini dilakukan pada KSPPS Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara sedangkan pada penelitian terdahulu dilakukan pada PT BPR Sindang Binaharta Kota Lubuklinggau.

⁶⁷Effendi, “Analisis Penerapan *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, and *Condition* (5c) Pada Bagian Pemberian Pinjaman Di PT BPR Sindang Binaharta Kota Lubuklinggau,” 84-98.

		<p>ke lapangan dan pada akhirnya direktur utama yang menentukan diterima atau ditolak. Akan tetapi BPR Sindang Binaharta Lubuklinggau masih belum sepenuhnya menerapkan kelima analisa tersebut.</p>		
4	<p>Qomariyah "Analisis Aplikasi 5c (<i>Character, Capacity, Capital, Condition, and Collateral</i>) Pada Pembiayaan Murabaha</p>	<p>Aplikasi 5C pada pembiayaan <i>murabahah</i> di BMT MUP Surabaya adalah dengan menilai nasabah dari segi <i>Character</i> yaitu dengan cara</p>	<p>Variabel yang digunakan adalah <i>Character</i> (pendekatan karakter nasabah, <i>Capacity</i> (penilaian kemampuan) dan <i>Collateral</i> (penilaian agunan).</p>	<p>Variabel yang tidak digunakan adalah <i>Capital</i> dan <i>Condition</i>. Penelitian ini difokuskan pada semua pembiayaan, sedangkan pada penelitian terdahulu fokus pada pembiayaan</p>

	<p>h di BMT Mandiri Ukhuwah Persada.”⁶⁸</p>	<p>duduk, cara berjalan pada saat pengajuan pembiayaan <i>murabahah</i>, kemudian <i>Account Officer</i> (AO) bertanya kepada tetanggakanan kiri nasabah tanpa sepengetahuan nasabah. <i>Capital</i> nasabah dilihat pada saat jawaban wawancara pertama pengajuan dan saat mengisi formulir pengajuan pembiayaan</p>	<p>Murabahah saja. Penelitian ini dilakukan pada KSPPS Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara sedangkan pada penelitian terdahulu dilakukan pada BMT Mandiri Ukhuwah Persada.</p>
--	--	---	---

⁶⁸Qomariyah, “Analisis Aplikasi 5c (Character, Capacity, Capital, Conditional, and Collateral) Pada Pembiayaan Murabahah Di BMT Mandiri Ukhuwah Persada,” 1112-1124.

		<p><i>murabahah</i> . <i>Capacity</i> dilihat dari data penjualan yang ditulis dalam formulir pengajuan pembiayaan</p> <p><i>murabahah</i> . <i>Condition</i> yaitu dengan melihat usaha nasabah, dengan melakukan survei tanpa sepengetahuan nasabah dan bertanya kepada tetangga kanan kiri nasabah.</p> <p><i>Collateral</i> yaitu dengan cara <i>Account Officer</i> (AO) BMT MUP</p>		
--	--	--	--	--


		meneliti tentang kepemilikan barang jaminan dan harga barang jaminan yang diberikan kepada BMT MUP.		
5	Febby Julitamara dan Susianto “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja (Studi Kasus Pada PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah	Analisis penilaian kelayakan nasabah dalam pembiayaan <i>musyarakah</i> modal kerja yang diterapkan oleh PT. Bank SUMUT KCPSy Marelan Raya yaitu menggunakan Prinsip 5C terdiri dari (<i>Character, Capacity, Capital,</i>	Variabel yang digunakan adalah <i>Character</i> (pendekatan karakter nasabah, <i>Capacity</i> (penilaian kemampuan) dan <i>Collateral</i> (penilaian agunan).	Variabel yang tidak digunakan adalah <i>Capital</i> dan <i>Condition of economy</i> . Penelitian ini difokuskan pada semua pembiayaan, sedangkan pada penelitian terdahulu fokus pada pembiayaan Musyarakah modal kerja saja. Penelitian ini dilakukan pada KSPPS Sumber

	<p>Marelan Raya Medan).”⁶⁹</p>	<p><i>Condisi Of Economy, dan Collateral)</i> dan juga memperhatikan aspek-aspek penting yaitu 6A (Aspek Hukum, Aspek Pemasaran, Aspek Teknis, Aspek Karakter dan Manajemen, Aspek Sosial Ekonomi dan AMDAL, Aspek Keuangan).</p>	<p>Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara sedangkan pada penelitian terdahulu dilakukan pada PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya Medan).</p>
--	---	---	--

⁶⁹Julitamara and Susianto, “Analisis Kelayakan Nasabah Dalam Pembiayaan Musyarakah Modal Kerja (Studi Kasus Pada PT. Bank SUMUT Syariah Kantor Cabang Pembantu Syariah Marelan Raya Medan),” 807-814.

C. Kerangka Berfikir

**Gambar 2.1
Kerangka Berfikir Penelitian**



Kerangka berfikir dibuat sebagai dasar pemikiran dalam penelitian ini. Kerangka berfikir akan mengarahkan peneliti untuk menemukan data dan informasi dalam penelitian guna memecahkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya. Pada gambar 2.1 terdapat bagan atau alur kerangka berfikir pada penelitian ini yang menjelaskan bahwa Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Sumber Makmur Sejahtera Petekeyan Jepara terjadi permasalahan nasabah pembiayaan. Permasalahan nasabah pembiayaan yang terjadi pada KSPPS Sumber Makmur Sejahtera dapat diatasi agar tidak terjadi risiko yang terlalu besar

dengan menganalisis nasabah pembiayaan sebelum melakukan pembiayaan menggunakan pendekatan karakter nasabah, penilaian kemampuan dan penilaian agunan untuk meminimalisir pengembalian pembiayaan bermasalah/macet, serta menghasilkan pembiayaan yang optimal dan berjalan lancar sesuai dengan waktu kesepakatan. Oleh karena itu, harus segera mendapatkan perhatian khusus atau tindak lanjut agar tidak terjadi kerugian terus-menerus pada pihak KSPPS Sumber Makmur Sejahtera. Maka KSPPS perlu melakukan prosedur dan penanganan pembiayaan dalam meminimalisir pembiayaan macet/bermasalah.

